

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 4 Pebruari 2010

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Kepada

Umum

Nomor Sifat : 50/KPU/II/2010 : Penting/segera.

Lamp.

. .

2009.

Perihal

Pembatalan Surat Edaran Bersama antara Komisi Pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan pengembalian kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan/atau Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 142/ KMA/XI/2009 tanggal 23 November

di

Jakarta

Sehubungan dengan pelantikan beberapa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dengan segala hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pembentukan dan pelantikan Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang adalah pelanggaran dan pengingkaran terhadap Undang-Undang tersebut.
- 2. Ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Calon anggota Panwaslu Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.
- 3. Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa Calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/ Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.
- 4. Ketentuan Pasal 236A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung sebelum terbentuknya Pengawas Pemilihan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), DPRD berwenang membentuk Panitia Pengawas Pemilhan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat memahami kesulitan Bawaslu melakukan fit and proper test terhadap calon-calon anggota Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena jumlahnya cukup banyak dan waktunya relatif pendek. Karena itu, KPU berusaha semaksimal mungkin membantu Bawaslu mencari jalan keluar tanpa harus melanggar Undang-Undang. Upaya yang dilakukan itu antara lain meminta pendapat hukum (fatwa) kepada Mahkamah Agung, apakah mantan Panwaslu DPR, DPD, dan DPRD dan Panwaslu Presiden dan Wakil Presiden dapat secara otomatis diangkat menjadi Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Permintaan tersebut disampaikan oleh KPU ke Mahkamah Agung dengan surat KPU Nomor: 1615/KPU/XI/2009 tanggal 11 November 2009. Permintaaan yang sama ternyata juga disampaikan oleh Bawaslu kepada Mahkamah Agung dengan surat Bawaslu Nomor: 683/Bawaslu/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- 6. Melalui surat Mahkamah Agung Nomor : 142/KMA/XI/2009 tanggal 23 November 2009, Mahkamah Agung memberikan jawaban terhadap permohonan tersebut, antara lain menyatakan : 6. Persoalannya adalah dengan akan dimulainya Pilkada dan Pilwakada tahun 2010, maka diwacanakan apakah Panwaslu di tingkat Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota yang telah selesai melaksanakan tugasnya setelah Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pilpres dapat disyahkan dan diangkat kembali. Dengan merujuk pada pasal 70 (3) Panwas bersifat Ad Hoc, maka tugas-tugasnya telah berakhir dua bulan setelah tahap perhitungan dan pengesahan Presiden selesai.
- 7. Selanjutnya di dalam surat Mahkamah Agung itu disebutkan : solusi yang paling tepat adalah menggunakan ketentuan pasal peralihan, yaitu Pasal 236A (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) sebagai pintu darurat yang berbunyi: "Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung sebelum terbentuknya Pengawas Pemilihan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), DPRD berwenang membentuk Panitia Pengawas Pemilhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".
- Meskipun sudah ada fatwa Mahkamah Agung, namun dengan berbagai alasan Bawaslu tidak bersedia melaksanakan fatwa tersebut.
- 9. Demi kebersamaan dan sukses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU berusaha membantu mencari jalan keluar terbaik. Dengan dibantu dan dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri, KPU bersedia menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) antara KPU dan Bawaslu pada tanggal 9 Desember 2009 dengan harapan semua masalah terkait pembentukan Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diselesaikan.
- 10. Pada tangggal 12 Desember 2009 (tiga hari setelah penandatanganan SEB), Bawaslu secara sepihak melakukan pelantikan terhadap sejumlah Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kemudian diikuti dengan pelantikanpelantikan berikutnya tanpa koordinasi dengan KPU dan seolah-olah menjadikan SEB sebagai alasan pembenar untuk mengangkat kembali Panwaslu Pilpres tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur di dalam UU dan tidak sesuai dengan isi SEB itu sendiri. SEB yang semula dimaksudkan menyelesaikan masalah justeru menimbulkan masalah baru dan menciptakan

keresahan di daerah-daerah yang berpotensi mengganggu proses tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 11. KPU berpendapat, karena SEB disusun bersama-sama, seyogianya ketika mengimplementasikan SEB itu —sebelum pelantikan— Bawaslu dan KPU bersama-sama pula melakukan verifikasi terhadap Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik oleh Bawaslu sehingga tidak menimbulkan masalah. Namun hal itu tidak dilakukan dan secara sepihak Bawaslu berjalan sendiri
- 12. Berdasarkan inventarisasi Sekretariat Jenderal KPU atas data yang ada di KPU dan yang disampaikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu pada pertemuan yang difasilitasi oleh Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri tanggal 1 dan 2 Februari 2010, ditemukan :
 - a. Sebanyak 46 Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilantik oleh Bawaslu adalah mantan Panwaslu Presiden dan Wakil Presiden, padahal masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya berakhir sesudah bulan Agustus 2010;
 - b. Sejumlah Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilantik adalah mantan Panwaslu Presiden dan Wakil Presiden, padahal KPU di daerah sudah menyerahkan nama-nama calon panwaslu untuk dilakukan fit and proper test oleh Bawaslu sebelum penandatanganan SEB, 9 Desember 2009;
 - c. Beberapa Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilantik adalah mantan Panwaslu Presiden dan Wakil Presiden, padahal pada saat penandatangan SEB, 9 Desember 2009, KPU di daerah sudah melakukan rekruitmen calon anggota Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 13. Upaya untuk memperbaiki hal tersebut sudah dilakukan, baik melalui mediasi Deputi Seswapres Bidang Politik, Bapak Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, M.A. maupun Kementerian Dalam Negeri. Terakhir pertemuan dengan Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Dirjen Kesbangpol Kemdagri, 1 Februari 2010, namun tidak ada tanda-tanda Bawaslu bersedia mengubah keputusan-keputusannya yang menetapkan dan melantik Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Bahkan anggota Bawaslu, Agustina Tio Fridelina Sitorus menyatakan, "Tidak ada peninjauan ulang atau penggantian panwas." (berita online Media Indonesia, Kamis, 4 Februari 2010 Pukul 17.10 WIB), sementara waktu dan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terus berjalan.

Melihat kenyataan sebagaimana tersebut di atas dan memperhatikan hasil Rapat Pimpinan KPU dan KPU provinsi seluruh Indonesia, 21-22 Januari 2010, Pertemuan KPU dan Bawaslu dengan Mendagri, 1 Februari 2010, hasil pertemuan antara Sekjen KPU, Kepala Sekretariat Bawaslu, dan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, 1 dan 2 Februari 2010, dan rapat-rapat pleno KPU tanggal 1, 2, dan 3 Februari 2010, dengan mengharap rahmat dan ridha Allah SWT KPU menyatakan:

- 1. Mencabut dan membatalkan SEB dan menyatakan SEB tidak berlaku;
- Mengembalikan proses pembentukan Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan atau fatwa Mahkamah Agung Nomor: 142/KMA/XI/2009 tanggal 23 November 2009;
- Menolak semua Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilantik Bawaslu yang proses pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana disebut di atas;
- 4. Mendesak kepada Bawaslu untuk konsisten melaksanakan Undang-Undang dengan melakukan fit and proper test terhadap calon Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta menetapkan 3 (tiga) orang sebagai calon terpilih;
- Apabila Bawaslu tidak bisa melakukan fit and proper test karena berbagai alasan, pembentukan Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diserahkan kepada DPRD setempat sesuai dengan fatwa Mahkamah Agung Nomor: 142/KMA/XI/2009 tanggal 23 November 2009.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan jujur, baik, dan benar. Amin.

Prof. Dr. H.A. HARTZ ANSHARY AZ, MA.

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia, di Jakarta;
- 2. Yth. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta;
- Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
- Yth. Bapak Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta;
- Yth. Gubernur terkait;
- 6. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi terkait;
- Yth. Bupati/Walikota terkait;
- 8. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terkait;
- 9. Yth. Sdr. Ketua KPU Provinsi terkait;
- 10. Yth. Sdr. Ketua KPU Kabupaten/Kota terkait.